

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan keuangan dapat diartikan sebagai salah satu instrumen yang sangat penting untuk mendukung keberlangsungan suatu perusahaan, terutama perusahaan yang sudah tercatat sebagai perusahaan *go public*. Menurut IAI, (2010), tujuan dari adanya laporan keuangan adalah untuk menyediakan sebuah informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi banyak pengguna. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan perusahaan yang sudah *go public*, semakin tinggi pula permintaan akan audit laporan keuangan yang menjadi sumber akan informasi bagi para investor (Togasima dan Cristiawan, 2014).

Informasi akan bermanfaat jika disajikan secara akurat dan tepat waktu pada saat di butuhkan oleh para pengguna serta sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan tepat waktu. Menurut Suwardjono (2011), ketepatanwaktuan informasi dapat diartikan bahwa informasi tersebut tersedia sebelum kehilangan kemampuannya untuk membuat atau mempengaruhi dalam pengambilan keputusan selanjutnya.

Dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.6, Lampiran Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No: Kep-431/BL/2012 mengatur tentang penyampaian laporan tahunan perusahaan public. Peraturan tersebut mengharuskan perusahaan terdaftar wajib menyampaikan laporan

keuangan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lambat 4 (empat) bulan atau sama dengan 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku berakhir. Sedangkan untuk perusahaan yang terdaftar untuk pertama kali batas terakhir penyampaian kepada Bapepam dan LK yaitu paling lama pada akhir 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

Untuk perhitungan jumlah hari keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan dapat dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir dari penyampaian laporan tahunan tersebut (Lestari dan Latrini, 2018). Dengan adanya peraturan seperti itu, seharusnya perusahaan secara sadar untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu agar terhindar dari sanksi administratif.

Dalam penyampaian kepada public, perusahaan harus memenuhi standar untuk melakukan audit yang dilakukan oleh auditor independen. Namun dalam pemenuhan tersebut akan berdampak pada lamanya pelaporan hasil audit (Lestari dan Latrini, 2018). Tertundanya pelaporan hasil audit berdampak negatif pada reaksi pasar. Semakin lama masa tunda, maka informasi yang terkandung sudah kehilangan relevansinya dalam pengambilan keputusan (Togasima dan Cristiawan, 2014). Audit yang dilakukan oleh auditor independen untuk menilai kewajaran sebuah laporan keuangan yang tentunya memakan waktu yang cukup lama, hal ini terjadi karena ada banyak aktivitas perusahaan, tingkat kesulitan dalam transaksi serta kurang optimal dalam pemenuhan audit internal perusahaan. Masih terdapat perusahaan yang masih terlambat dalam

mempublikasikan laporan keuangannya (Lestari dan Latrini, 2018). Menurut Subekti (2005) dalam Lestari dan Latrini (2018) *audit delay* yaitu perbedaan antara tanggal tutup buku laporan keuangan perusahaan dengan tanggal opini audit yang dapat mengindikasikan terjadi penundaan penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor. Penundaan publikasi sebuah laporan keuangan dapat mempengaruhi tingkat ketidakpastian dalam pengambilan keputusan.

Namun, walau sudah ditetapkan aturan tentang laporan keuangan tahunan perusahaan, dan mengetahui akibat dari keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan masih saja terdapat perusahaan yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2016, 2017 dan 2018 banyak terdapat perusahaan yang terlambat dalam melaporkan laporan keuangan tahunannya, dan dikenakan sanksi.

Fenomena pada tahun 2016 pihak Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 18 perusahaan yang belum menyampaikan atau membayar denda atas keterlambatan penyampaian keuangan per 31 Desember 2015. Adapun 8 perusahaan yang diperhentikan sementara dalam perdagangan Efek di Pasar Reguler dan pasar tunai yakni PT Benakat Integra Tbk. (BIPI), PT Bakrie Telecom Tbk. (BTEL), PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), PT Bakrieland Development Tbk. (ELTY), PT Energi Mega Persada (ENRG), PT Eterindo Wahantama Tbk. (ETWA), PT Global Teleshop Tbk. (GLOB), PT Capitalinc Investment (MTFN). Sedangkan

terdapat 10 perusahaan tercatat yang diperpanjang suspensi perdagangan efeknya, yakni PT Borneo Lumbang Energi dan Metal Tbk (BORN), PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU), PT Buana Listya Tama Tbk (BULL), PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO), PT Sekawan Inipratama Tbk (SIAP) dan PT Siwani Makmur Tbk (SIMA), PT Skybee Tbk (SKYB), PT Trikonsel Oke Tbk (TRIO), PT Inovisi Infracom Tbk (INVS), PT Permata Prima Sakti Tbk (TGKA). (<https://www.cnnindonesia.com>) (www.idx.co.id)

Selanjutnya, pada tahun 2017 masih terdapat 17 perusahaan tercatat yang didapati terlambat dalam penyampaian laporan keuangan auditan per 31 Desember 2016 dan/atau belum membayar sanksi. Terdapat 8 perusahaan yang dihentikan sementara dalam perdagangan Efek di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, untuk perusahaan-perusahaan tersebut yakni: PT Bakrie Telecom Tbk. (BTEL), PT Energi Mega Persada (ENRG), PT Eterindo Wahantama Tbk. (ETWA), PT Capitalinc Investment (MTFN), PT Steady Safe Tbk. (SAFE), PT Ratu Prabu Energi Tbk. (ARTI), PT Zebra Nusantara Tbk. (ZBRA). Sedangkan 9 perusahaan yang diperpanjang masa suspensi dalam perdagangan Efek yaitu PT Borneo Lumbang Energi dan Metal Tbk (BORN), PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU), PT Skybee Tbk (SKYB), PT Inovisi Infracom Tbk (INVS), PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO), PT Permata Prima Sakti Tbk (TGKA), PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk. (CPGT), PT

Merck Sharp Dohme Pharma Tbk. (SCPI), dan PT Evergreen Invesco Tbk. (GREN). (www.idx.co.id)

Pada tahun 2018 masih juga terdapat perusahaan yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan, namun berkurang dari tahun sebelumnya yakni sejumlah 10 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2017. Bursa Efek Indonesia melakukan penghentian sementara pada 2 perusahaan tercatat yakni: PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX), dan PT Sunson Textile Manufacture Tbk (SSTM). Sedangkan perpanjangan suspensi perdagangan efek untuk 8 perusahaan tercatat yaitu: PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk. (SCPI), PT Evergreen Invesco Tbk. (GREN), PT Borneo Lumbang Energi dan Metal Tbk (BORN), PT Capitalinc Investment (MTFN), PT Zebra Nusantara Tbk. (ZBRA), PT Bara Jaya Internasional Tbk. (ATPK), PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk. (TRUB), dan PT Cakra Mineral Tbk. (CKRA). (www.idx.co.id)

Dari tahun 2016, 2017 dan 2018 perusahaan-perusahaan yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan auditan yang merujuk pada ketentuan II.6.3. Peraturan Nomor I-H tentang sanksi, yakni Bursa memberikan Peringatan Tertulis III dan denda sebesar Rp 150.000.000,- kepada perusahaan tercatat yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan kepada OJK dan tidak memenuhi kewajiban dalam membayar denda. (www.idx.co.id)

Dilihat dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa keterlambatan laporan keuangan dapat menyebabkan kerugian yang akan dialami perusahaan, dikarenakan perusahaan harus membayar denda yang dikenakan oleh regulator, dan kerugian yang akan didapat oleh investor dan pemegang saham akan semakin besar, karena tidak dapat mengambil keputusan yang tepat dikarenakan tidak terdapatnya sumber informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Seharusnya dengan adanya kerugian dan regulasi yang ada perusahaan secara sadar akan pentingnya ketepatanwaktu dalam penyampaian laporan keuangan auditan.

Beberapa penelitian yang membahas mengenai *Audit Delay* sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi *Audit Delay* di Indonesia, namun hasil dari penelitian tersebut berbeda-beda. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai faktor internal perusahaan, yaitu profitabilitas dan ukuran perusahaan.

Ukuran perusahaan dapat menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Suatu perusahaan dapat dikatakan besar atau kecil dilihat dari beberapa sudut pandang, diantaranya total nilai asset, dari total penjualan, maupun dari jumlah tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, dan sebagainya. Menurut Puspitasari dan Anggraeni (2012) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*. Dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa, jika ukuran perusahaan mengalami kenaikan dapat menyebabkan *audit delay*. Penelitian tersebut

didukung oleh penelitian yang dilakukan Dura (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit report lag*, yang mana besar kecilnya jumlah asset dalam perusahaan mempunyai pengaruh dalam panjang atau pendeknya proses audit dilakukan. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang ditemukan oleh Baldacchino, Grech, Farrugia dan Norbert Tabone (2017) yang mengatakan jika ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Dari hasil penelitian tersebut, menjelaskan bahwa besar atau kecilnya ukuran perusahaan, yang dinilai dari besarnya nilai harta yang dimiliki perusahaan, tidak mempengaruhi lamanya *audit delay*.

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan sebuah keuntungan dan dapat membantu pertumbuhan perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek (Raswen, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Raswen (2017) dalam perusahaan L-Q45 menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Hal tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Dura (2017) profitabilitas berpengaruh terhadap *audit report lag* yang mana perusahaan nmendapatkan profit besar lebih cenderung melakukan proses audit lebih singkat dari pada perusahaan yang mendapatkan profit kecil. Pernyataan tersebut berbeda dengan penelitian yang oleh Togasima dan Christiawan (2014), yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *audit delay*.

Penelitian ini dilakukan karena terdapat perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya. Oleh sebab itu dari uraian diatas peneliti akan mengambil judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap *Audit Delay* (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Sub sektor Batu Bara yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2015-2018)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui apakah faktor yang diuraikan di atas mempengaruhi *audit delay*. Permasalahan tersebut yang akan dikaji adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ditetapkan terlebih dahulu supaya dalam penelitian nanti dapat dijadikan pedoman guna melangkah selanjutnya. Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris adanya sebuah pengaruh yang ditinjau dari profitabilitas terhadap lamanya penyelesaian audit (*audit delay*)
2. Untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris adanya sebuah pengaruh yang ditinjau dari profitabilitas terhadap lamanya penyelesaian audit (*audit delay*)

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dalam penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi keuangan.

b. Manfaat praktis

Diharapkan bisa menjadi dasar pengambilan kebijaksanaan di perusahaan terkait dengan kinerja keuangan maupun kinerja auditor.